

# STIGMA SOSIAL TERHADAP PENYANDANG DIFABEL DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Oleh  
**MUTASIM**  
NIM. E51110053

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*e-mail: [Nazim\\_shd@yahoo.com](mailto:Nazim_shd@yahoo.com)*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai stigma sosial terhadap penyandang difabel di kecamatan Pontianak barat serta mendeskripsikan respon penyandang difabel terhadap stigmatisasi dari masyarakat di kecamatan pontianak barat. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik *Purposive*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penilitan di lapangan para penyandang difabel umumnya masih seringmendapatkan stigma dan terpinggirkandalam kehidupanbermasyarakat. seperti misalnya anggapan bahwa penyandang difabel tidak bisa bekerja ataupun ejekan orang orang terhadap kondisi fisik difabel. Proses interaksi sosial difabel di dalam lingkungan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu, permasalahan yang juga dihadapi difabel antara lain, aksesibilitas, diskriminasi, maupun masalah kesejahteraan sosial. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasanpengetahuan, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk membangun konsep baru yang berkaitan dengan stigma sosial terhadap penyandang difabel. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber informasi bagi pemerintah, dalam menangani permasalahan penyandang difabel.

Kata-kata Kunci :Stigma, Difabel, Aksesibilitas, Diskriminasi

## ABSTRACT

This study aims to provide an analysis of the social stigma against persons with disabilities in the district pontianak west and to describe the response to the stigmatization of persons with disabilities in the district pontianak western society. This type of research used in this research is descriptive research with qualitative methods. The informant is determined by using purposive. Collecting data in this study conducted by interview, observation and documentation. results of research in the field of persons with in fable generally still often get stigmatized and marginalized in society, such as for example its assumption that people with disabilities can not work or the mockery of the physical conditions of disabled people. The process of social interaction with disabilities within the community to be disturbed. in addition, also the problems faced by the disabled, among others, accessibility, discrimination, and social welfare issues. Theoretically this study is expected to enrich the knowledge of knowledge, as a reference material for further research to build their new concepts relating to the social stigma against people with disabilities. While practically this study is expected to be material and resources for the government, in addressing the problems of persons with disabilities.

*Keywords : Stigma, Disabilities, Accessibility, Discrimination*

## A. PENDAHULUAN

Setiap manusia yang lahir ke dunia ini pasti mengharapkan menjadi individu yang sehat dan utuh tanpa kekurangan satu pun dari bagian tubuhnya. Citra tubuh yang sehat dan ideal digambarkan sebagai tubuh yang atletis dan kekar berotot bagi laki-laki, sementara kulit putih halus dan badan langsing dengan tinggi sempurna sebagai citra tubuh ideal bagi seorang perempuan.

Namun situasi akan menjadi sangat lain ketika seorang kehilangan salah satu anggota tubuhnya baik karena kecelakaan maupun karena lain. Menjadi cacat bagi sebagian besar orang merupakan tragedi dan aib yang mungkin bisa dapat dihindari. Saat ini di Indonesia difabel seringkali diidentikkan dengan kondisi atau keadaan yang negatif.

Kata atau istilah yang dilekatkan pada para penyandang cacat (baik dalam bahasa Indonesia ataupun Inggris) selama ini lebih banyak mengacu kepada kondisi ketidakmampuan, kelemahan, ketidakberdayaan, kerusakan dan makna lain yang berkonotasi negatif. Seperti tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita, dan bahkan kata cacat itu sendiri merupakan kata yang maknanya negatif. Istilah tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung

telah menimbulkan pengaruh psikologis yang cukup signifikan bukan hanya terhadap penyandang difabel, istilah tersebut juga terhadap sikap masyarakat terhadap kelompok yang disebut sebagai penyandang cacat. Sekitar tahun 1998, beberapa aktivis gerakan penyandang cacat memperkenalkan istilah baru untuk mengganti sebutan penyandang cacat. Difabel yang merupakan singkatan dari bahasa Inggris *Different Ability People* yang artinya yang berbeda kemampuan diperkenalkan.

Berbicara mengenai difabel, fenomena tersebut dapat dilihat di kota-kota besar, termasuk juga di Kota Pontianak, penyandang difabel terkadang dapat kita jumpai di beberapa kawasan seperti di kecamatan Pontianak Barat, seperti di perempatan jalan, pasar, warung kopi, ataupun tempat rekreasi keluarga, tempat umum lainnya dan melakukan berbagai aktivitas.

Kota Pontianak menjadi tempat yang menjanjikan bagi orang-orang yang mencari nafkah, baik dengan kondisi fisik normal maupun dengan keterbatasan fisik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pontianak pada tahun 2013 jumlah penduduk kota Pontianak berkisar sekitar 587.169 jiwa dengan luas wilayah sekitar 107,81 km<sup>2</sup> dan

kepadatan penduduk sebesar 5446 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS, 2014).

Berdasarkan data dari Dikcapil diatas terlihat bahwa angka penduduk dengan status penyandang cacat tubuh di Kota Pontianak cukup tinggi, terlebih di Kecamatan Pontianak Utara yaitu 454 orang. Adapun total dari jumlah penyandang cacat yang terdata di kota Pontianak sebanyak 1629 orang dengan 1078 orang diantaranya mengalami cacat fisik.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Difabel

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1997 (dalam Masduqi, 2010) masih menggunakan istilah penyandang cacat yang menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; dan (c) penyandang cacat fisik dan mental. Sedangkan menurut definisi dalam Declaration on the Right of Disabled Persons (1975) yang menegaskan difabel adalah *“any person unable to ensure by*

*himself or herself, wholly or partly, the necessities of a normal individual or social life, as a result of deficiency, either congenital or not in his or her physical or mental capabilities”*. Setiap orang dapat menentukan dirinya sendiri, seluruhnya atau sebagian, terkait dengan kebutuhan hidup individu atau sosial yang normal, sebagai akibat dari kekurangan, baik bawaan atau tidak dalam kemampuan fisik atau mentalnya (Masduqi, 2010).

Istilah Difabel (*difable*) digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang terkesan negatif dan diskriminatif. *Difable* sendiri berasal dari kata *different ability*, yang berarti manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah itu jelas lebih manusiawi. Istilah difabel didasarkan pada realitas bahwa setiap manusia diciptakan berbeda dan tidak menutup kesempatan untuk masuk dalam masyarakat.

### 2. Konsep Stigma

Stigma digambarkan sebagai proses devaluasi dinamis yang secara signifikan mendiskreditkan seseorang di mata orang lain (Fadholi, 2014). Goffman (1963 dalam Ritzer, 2004) tertarik pada jurang pemisah antara apa yang seharusnya dilakukan seseorang “identitas sosial virtual”, dan apa yang sebenarnya dilakukan seseorang

“identitas sosial aktual”. setiap orang yang mempunyai jurang pemisah antara dua identitas ini di stigmatisasikan. Goffman memusatkan perhatian pada interaksi dramaturgis antara aktor yang terstigma dan yang normal. Sifat interaksi itu tergantung pada stigma yang mana diantara dua jenis stigma yang terdapat pada diri seseorang aktor.

Sedangkan pengertian stigma menurut Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun (2014) mengartikan stigma atau stigmatisasi adalah pemberian ‘tanda’ atau stigma terhadap seseorang, atau sekelompok orang dengan pengertian yang bermakna tertentu dalam situasi dan konteks tertentu secara terbuka atau terselubung untuk mempengaruhi daya pikir atau daya evaluasi seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu.

Manifestasi stigma pada penyandang difabel, dapat berupa dipinggirkan oleh lingkungan dan masyarakat dengandiskriminasi dan pembatasan integrasinya dalam masyarakat(Marpaung, 2010).

### 3. Konsep Diskriminasi

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun (1999) tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa pengertian

diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, karakteristik tertentu, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek lainnya.

Diskriminasi secara leksikal adalah perlakuan terhadap orang atau kelompok yang didasarkan pada golongan atau kategori tertentu. Sementara itu dalam pengertian lain diskriminasi dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan terhadap individu secara berbeda dengan didasarkan pada gender,ras, agama,umur, atau karakteritik yang lain.

### 4. Teori Stigma

Teori tentang stigma salah satunya diungkapkan oleh Erving Goffman (1963 dalam Mubarak, 2010 ). Dalam bukunya *presentation of self in everyday life* (1959) ia mengemukakan beberapa konsep yang menarik diantaranya adalah self, stigma dan frame. Stigma adalah jarak yang terjadi

antara identitas sosial virtual dengan identitas sosial aktual. Orang yang mengalaminya di sebut terstigmatisasi. Stigma dan stigmatisasi adalah tanda yang terlihat untuk menunjukkan *insider* dan *outsider* serta memunculkan ketidakberdayaan dan ketidakadilan sosial. Ketika setiap individu memiliki sifat yang dapat mengganggu secara permanen identitas dan menghalangi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat, hal tersebut melahirkan stigma. Stigma adalah atribut yang mengganggu identitas individu. Goffman membedakan stigma menjadi tiga jenis.

1. *Abominations of the body* (ketimpangan fisik) orang-orang yang cacat tubuhnya diberi julukan khusus seperti si pincang, buntung dan bisu.
2. *Blemeshis of individual character* adalah orang-orang yang mempunyai individual yang tercela. misalnya homosksulitas, bunuh diri, ketagihan dan pecandu, ketimpangan karakter, seperti gangguan mental
3. *Tribal stigmas* adalah stigma kesukuan (Tribal) ras, agama, dan bangsa esktremis agama atau politik.

Goffman (1963 dalam Ritzer, 2004) tertarik pada jurang pemisah antara apa yang seharusnya dilakukan seseorang “identitas

sosial virtual”, dan apa yang sebenarnya dilakukan seseorang “identitas sosial aktual”. setiap orang yang mempunyai jurang pemisah antara dua identitas ini di stigmatisasikan. Goffman memusatkan perhatian pada interaksi dramaturgis antara aktor yang terstigma dan yang normal. Sifat interaksi itu tergantung pada stigma yang mana diantara dua jenis stigma yang terdapat pada diri seseorang aktor.

Dalam kasus stigma diskredit, aktor menganggap perbedaan telah diketahui oleh anggota penonton atau jelas bagi mereka (contoh, orang yang tubuh bagian bawahnya lumpuh atau yang kehilangan anggota badannya). Stigma diskreditabel adalah stigma yang perbedaannya tidak diketahui oleh anggota penonton atau tak dapat dirasakan oleh mereka (misalnya, seorang homoseksual). Masalah dramaturgis mendasar bagi seorang yang mempunyai stigma terdiskreditkan adalah pengelolaan ketegangan yang dihasilkan oleh fakta bahwa orang mengetahui masalahnya. Masalah dramaturgis mendasar bagi seorang yang mempunyai stigma diskreditabel adalah pengelolaan informasi sedemikian rupa sehingga masalahnya tetap tak diketahui orang lain.

Kebanyakan teks dari stigma memusatkan perhatian pada orang yang

mempunyai stigma nyata, dan sangat aneh (misalnya, kehilangan hidung). Goffman benar-benar menyatakan bahwa kita semua mempunyai stigma disaat tertentu atau disaat yang lain atau dalam suatu keadaan atau dalam keadaan lain. (Ritzer & Goodman, 2004).

### C. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, dengan tujuan mendapatkan gambaran umum tentang Stigma sosial penyandang difabel di Pontianak Barat.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di pilih dalam penelitian ini adalah kecamatan Pontianak Barat. Alasan memilih kecamatan Pontianak Barat sebagai lokasi penelitian, sebagai berikut: Ada sekitar 1629 orang berstatus penyandang difabel di Pontianak Barat. Aksesibilitas Penyandang Difabilitas yang masih terbatas.

#### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan, dengan menggunakan teknik *Purposive*. Dalam penelitian ini informan di bagi dua, yaitu informan pangkal dan informan kunci. informan pangkal dan informan kunci yang di maksud adalah:

- Disdukcapil, Dinas Sosial, Persatuan Penyandang Difabilitas Indonesia DPC Kota Pontianak.
- Penyandang Difabel Pontianak Barat. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Stigma Sosial Penyandang Difabel di Pontianak Barat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- **Observasi** : Untuk mengumpulkan data primer, peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengamati bagaimana stigma sosial penyandang Difabel di Pontianak Barat.
- **Wawancara** : Orang yang menjadi objek wawancara dalam hal ini adalah Penyandang Difabilitas, Pegawai Dinas Sosial, Disdukcapil Kota Pontianak, Anggota Lembaga Persatuan Penyandang Difabilitas Indonesia DPC Kota Pontianak.

- Dokumentasi: Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berkaitan dengan Stigma Sosial Penyandang Difabilitas.

## 5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dilapangan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

- **Reduksi data** : yaitu menyaring data yang diperoleh dilapangan kemudian dituliskan kedalam bentuk laporan terperinci, laporan tersebut di reduksi, di rangkum, di pilih, difokuskan, di susun lebih sistematis.
- **Penyajian Data** : yaitu usaha untuk menunjukkan **sekumpulan** informasi, untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.
- **Verifikasi** : yaitu proses untuk menjawab **permasalahan** dan tujuan sehingga ditentukan saran dan masukan untuk pemecahan masalah (Sugiyono, 2009).

## D. PEMBAHASAN

### 1. Stigma Masyarakat Terhadap Penyandang Difabel Di Kecamatan Pontianak Barat

Difabel bagi sebagian besar masyarakat kita masih dipandang sebagai aib. Lebih dari itu ada sebagian dari masyarakat awam kita yang melihat difabel sebagai kutukan dari tuhan atas dosa yang diperbuat oleh orang tua atau nenek moyang si penyandang difabel. Stigma yang melekat di masyarakat kita tersebut telah berakibat buruk pada kehidupan psikologis dan sosial para penyandang difabel. Banyak dari mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan pendidikan sehingga secara umum mayoritas penyandang difabel hidup dalam jurang kemiskinan.

Belum di sorotnya isu-isu mengenai difabel menarik penulis untuk mencoba menelaah kembali sejauh mana fenomena tentang difabel ini. Terlebih lagi masih melekatnya berbagai stigma masyarakat terhadap para penyandang difabel tentu menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian yang lebih dalam.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan penulis telah menghimpun berbagai informasi dari sejumlah informan. Informasi tersebut diketahui bahwa

masih ada masyarakat yang memberikan stigma terhadap penyandang difabel. Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa ia telah memberikan atribut yang dapat mengganggu identitas penyandang difabel. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Goffman (1963 dalam Ritzer, 2004 ) yang menyatakan bahwa ketika setiap individu memiliki sifat yang dapat mengganggu secara permanen identitas dan menghalangi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat, hal tersebut melahirkan stigma.

Pernyataan Goffman diatas menguatkan pandangan bahwa apa yang di ungkapkan salah satu masyarakat mengenai pandangannya terhadap difabel yang dalam kaitannya dengan pekerjaan telah memberikan atribut yang dapat mengganggu atau bahkan menghalangi mereka yang difabel untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. ada sebagian masyarakat yang enggan untuk berinteraksi dengan penyandang difabel khususnya penyandang tuna rungu. Hal ini merupakan salah satu contoh bentuk stigma yang di alami oleh orang tuna rungu, dimana ada sebagian masyarakat yang cenderung untuk menghindari komunikasi dengan penyandang tuna rungu. Sebagaimana yang di kemukakan Goffman (1963 dalam Ritzer, 2004 ) bahwa hal ini akan memunculkan jarak antara apa yang

seharusnya dilakukan seseorang“identitas sosial virtual dan apa yang sebenarnya dilakukan seseorang“identitas sosial aktual”. Maksud dari pernyataan ini adalah apa yang seharusnya dilakukan adalah hendaknya anggota masyarakat tersebut memahami kebutuhan komunikasi para penyandang tuna rungu dengan memberikan respon terhadap komunikasi yang di sampaikan oleh penyandang tuna rungu namun pada kenyataannya sebagian anggota masyarakat tersebut cenderung menghindari komunikasi dengan penyandang tuna rungu. Hal ini yang dimaksud bahwa penyandang difabel telah terstigmatisasi.

Pernyataan informan tersebut telah menunjukkan juga bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap penyandang tuna rungu, ini disebabkan karena kecenderungan sebagian anggotamasyarakat untuk membeda-bedakan. Seorang difabel diperlakukan secara berbeda karena karakteristik kondisi fisik atau karateristik lain.

Sebagian masyarakat juga masih memberikan stigma dengan menganggap bahwa orang penyandang difabel sulit jika harus bekerja di sektor formal melainkan hanya bekerja sebagai pengemis, pengamen ataupun menjadi penjual koran. Seperti yang di ungkapkan oleh Goffman (1963 dalam

Ritzer, 2004 ) bahwa stigma masyarakat tersebut memiliki sifat yang dapat mengganggu secara permanen identitas difabel dan akan menghalangi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat, sehingga stigma tersebut melahirkan atribut yang dapat mengganggu identitas individu. Korelasi pernyataan Goffman tersebut dengan informasi yang di peroleh memperkuat pandangan bahwa memang stigma terhadap difabel memang masih melekat. Jika stigma tersebut melekat di masyarakat pada akhirnya akan menghalangi partisipasi penyandang difabel dalam dunia kerja sehingga mereka tidak punya pilihan untuk bekerja di sektor-sektor yang umumnya di kerjakan oleh orang non difabel. Itulah yang menyebabkan penyandang difabel bekerja sebagai pengemis, pengamen, ataupun penjual koran.

Stigma yang terdapat dalam masyarakat menjadikan penyandang difabel merasa bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi sosial yang di harus di hadapinya baik itu diskriminasi maupun marginalisasi sebagai beban yang harus dijalani oleh mereka. Cara pandang ini menempatkan kelompok penyandang difabel pada posisi subordinat.

Dari informasi yang didapat juga di ketahui bahwa masyarakat masih ada yang

beranggapan bahwa para penyandang difabel itu adalah orang-orang yang mudah tersinggung dan mudah marah, mereka di anggap orang yang tempramen. Hal ini tentu merupakan stigma yang di berikan sebagian masyarakat kepada penyandang difabel. Ini merupakan atribut yang dapat mengganggu identitas individu para penyandang difabel dan termasuk dalam salah satu jenis stigma yang dikemukakan oleh Goffman (1963 dalam Ritzer, 2004 ) yaitu *Blemeshis of individual karakter* dimana dalam hal ini orang penyandang difabel di artikan juga sebagai individual yang mempunyai ketimpangan karakter. Karakter penyandang difabel yang mudah tersinggung dan marah, serta tempramen inilah yang dianggap sebagian masyarakat sebagai sebuah ketimpangan karakter.

Asumsi-asumsi negatif terhadap difabel terkadang berkembang di masyarakat. Meskipun itu bukan merupakan fakta namun sebagian masyarakat ada yang langsung menarik kesimpulan bahwa karakter tempramen dan sebagainya ada dalam diri para penyandang difabel. Padahal karakter tersebut tidak semuanya terdapat dalam diri penyandang difabel, bahkan orang-orang normal pun juga memiliki karakter tersebut.

Sementara itu ada pula pandangan dari masyarakat yang beranggapan bahwa penyandang difabel sulit untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat. Mereka beranggapan bahwa penyandang difabel adalah orang-orang yang memiliki kepribadian tertutup.

Dalam kasus ini penyandang difabel bisa dikategorikan orang yang mengalami stigma diskredit seperti yang diungkapkan oleh Goffman (1963 dalam Ritzer, 2004 ) yaitu aktor menganggap perbedaan telah diketahui oleh anggota masyarakat atau jelas bagi mereka, contoh: orang yang tubuh bagian bawahnya lumpuh atau yang kehilangan anggota badannya "Difabel". Masalah dramaturgis mendasar bagi seorang difabel yang mempunyai stigma terdiskreditkan adalah pengelolaan ketegangan yang dihasilkan oleh fakta bahwa masyarakat telah mengetahui masalahnya. Oleh karena itulah sebagian penyandang difabel yang mengalami stigma ini mencoba mengelola permasalahan yang dihadapinya dan mencoba menutupi masalahnya dengan cara mengurangi intensitas interaksi sosialnya dengan masyarakat.

Stigma terhadap difabel yang memang masih melekat seperti adanya anggapan bahwa penyandang difabel tidak

cekatan dan ulet dalam bekerja. Anggapan ini pada akhirnya melahirkan diskriminasi terhadap penyandang difabel, perlakuan tersebut seperti tidak terimanya penyandang difabel sebagai pekerja rumah tangga di salah satu rumah di kecamatan Pontianak Barat.

Informasi ini menguatkan pandangan bahwa tindakan tersebut tergolong tindakan diskriminasi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun (1999) tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, karakteristik tertentu, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif.

Diskriminasi secara leksikal adalah perlakuan berbeda terhadap orang atau kelompok yang didasarkan pada golongan atau kategori tertentu (Alicia. 2012). Dari pengertian diatas memberikan gambaran

bahwa diskriminasi terhadap difabel masih terjadi dengan yang diperkuat dengan pengertian diatas bahwa tindakan penolakan terhadap calon pekerja rumah tangga yang mengalami difabel merupakan tidak pembatasan langsung atau perlakuan berbeda terhadap orang difabel terhadap penyandang difabel yang di dasarkan pada perbedaan karakteristik atau kategori tertentu.

## **2. Respon Penyandang Difabel Terhadap Stigma Dari Masyarakat Di Kecamatan Pontianak Barat**

Masalah dasar dari penyandang difabel adalah diskriminasi, prejudice, atau (prasangka), pengucilan dan pengikaran terhadap hak dasarnya, kita dapat melihat dengan jelas adanya perbedaan perlakuan baik di masyarakat maupun di tingkat struktur pemerintah bahwa layanan terhadap penyandang difabel selalu lebih rendah dari masyarakat lain sehingga mengakibatkan rendahnya akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan bagi para penyandang difabel. Guna mengatasi persoalan tersebut maka di kembangkan beberapa bentuk aktivitas antara lain : sistem advokasi, legislasi terhadap hak sipil dan beberapa aktivitas politik yang mampu meningkatkan akses penyandang difabel terhadap fasilitas

ekonomi, sosial, pelayanan kesehatan, hak kerja, dan akses sumber daya lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan penulis telah menghimpun sejumlah informasi dari beberapa informan kunci untuk memperkuat penelitian

Menurut informasi yang di dapat penyandang difabel terkadang mendapat perlakuan yang kurang baik dalam pelayanan di instansi pemerintahan. Seperti misalnya tidak tersediannya tempat duduk bagi difabel. Pernyataan di atas, memberikan gambaran bahwa pelayanan terhadap difabel di instansi pemerintah terkadang masih belum maksimal. Pandangan ini di perkuat dengan pernyataan Alicia (2012) bahwa pelayanan terkadang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Berdasarkan pernyataan diatas telah memperkuat pandangan bahwa tidak tersedia tempat duduk bagi penyandang difabel menunjukkan pelayanan masih kurang berpihak kepada difabel.

Stigma masih terjadi terhadap penyandang difabel. Berdasarkan informasi di peroleh stigma yang di alami oleh salah satu informan ada yang mengarah kepada stigma yang berorientasi pada fisik sebagaimana yang di kemukakan oleh

Hearton (2000 dalam Pebrianti, 2012), bahwa stigma yang terkait dengan fisik dikarenakan adanya kecacatan fisik pada tubuh seseorang. Terkait dengan stigma tersebut salah seorang informan merasa tidak percaya diri. Hal ini tentu menimbulkan beban, baik beban subyektif maupun beban obyektif bagi difabel.

Selain itu pernyataan dari informan yang lain berpandangan bahwa anggapan pemerintah selama ini terhadap difabel hanya masalah bantuan sosial, sementara masalah sarana dan prasarana pendidikan bagi difabel kurang menjadi perhatian. Padahal selain aksesibilitas pelayanan, aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana pendidikan juga sangat penting. Sebagaimana yang tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan bidang kemasyarakatan lainnya. Untuk itu Undang-Undang Dasar 1945 beserta amendemennya sangat penting untuk menjadi acuan bagi para penyelenggara negara dalam membantu masalah difabel (Komisi Yudisial, 2010).

Selain itu juga menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 (dalam Masduqi, 2010) tentang penyandang difabel,

pasal 1 ayat 4 disebutkan : “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Pemaknaan “Aksesibilitas” dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 sudah sangat jelas bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hal tersebut diperjelas dalam pasal 10 ayat 2 yang berbunyi, “Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat hidup bermasyarakat”. Berdasarkan bunyi undang-undang di atas jelas bahwa untuk menunjang kehidupan difabel maka diperlukan penyediaan aksesibilitas. Permasalahan kerja para penyandang difabel juga merupakan wujud dari stigma masyarakat. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Marpaung (2010) bahwa manifestasi stigma pada penyandang difabel, dapat berupa dipinggirkannya penyandang difabel oleh lingkungan dan masyarakat dengandiskriminasi dan pembatasan integrasinya dalam masyarakat (Marpaung, 2010). Terpinggirkannya difabel dalam dunia kerja merupakan dampak dari stigma

yang ada di masyarakat yang memandang bahwa kondisi fisik seseorang yang kurang normal akan menghambat proses dalam pekerjaan. Stigma masyarakat terhadap difabel juga akan mempengaruhi partisipasi difabel dalam masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Goffman (1963 dalam Ritzer, 2004 ), bahwa stigma yang muncul di masyarakat akan mengganggu dan menghalangi partisipasi penuh mereka yang terstigma “difabel” dalam masyarakat.

Stigma yang begitu kuat dalam masyarakat terhadap penyandang difabel akan mempengaruhi partisipasi difabel dalam berbagai aktivitas di masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Goffman (1963 dalam Ritzer, 2004 ), bahwa stigma yang muncul di masyarakat akan mengganggu dan menghalangi partisipasi penuh mereka yang terstigma “difabel”.

Memang persoalan difabel umumnya mengalami masalah dalam dunia kerja. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan di atas yang merupakan seorang pemulung. Ia telah lama menjadi kerja sebagai pemulung. Menurutnya ia memilih untuk menjadi pemulung dikarenakan sulitnya mencari lowongan pekerjaan yang mau menerimanya sebagai pekerja. Menurutnya alasan utama yang menjadikan dirinya sulit untuk di terima

kerja adalah stigma masyarakat terkait dengan masalah fisik yang dialaminya.

Jika kita korelasikan dengan pendapat Goffman (1986 dalam Pebrianti, 2012) bahwa salah satu penyebab terjadinya stigma yang di alami oleh beberapa informan di atas yaitu anggapan “Tidak menarik” terhadap difabel. Maksudnya bahwa beberapa kondisi dapat menyebabkan orang dianggap tidak menarik, terutama dalam budaya dimana keindahan lahiriah sangat dihargai. Dalam hal ini masalah fisik yang dialami oleh difabel dapat terjadi pada sebagian orang dalam dunia kerja dimana usaha mereka untuk bekerja terpaksa ditolak karena mereka terlihat berbeda.

Menurutnya penyandang difabel terkadang mereka mendapatkan stigma, baik saat awal bekerja maupun di lingkungan masyarakat. Pada awalnya perusahaan ragu untuk menerimanya bekerja melihat kondisi fisiknya yang difabel. Dalam lingkungan masyarakat pun ada istilah panggilan yang melekat. Namun karena tuntutan ekonomi membuat mereka tetap harus bekerja. Label tersebut merupakan atribut yang di berikan masyarakat kepada. Menurutnya label tersebut agak membuatnya merasa malu. Seperti yang di kemukakan oleh Goffman (1963 dalam Ritzer, 2004 ) bahwa

stigma masyarakat akan mengganggu identitas individu, seperti *Abominations of the body* (ketimpangan fisik) orang-orang difabel akan diberi julukan khusus.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Masalah stigma yang terjadi terhadap difabel di kecamatan pontianak barat merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji. Selain itu ada beberapa permasalahan yang juga dihadapi difabel yaitu, aksesibilitas, stigma, diskriminasi, maupun masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil penilitan di lapangan para penyandang difabel umumnya masih sering mendapatkan stigma dan terpinggirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Proses interaksi sosial difabel di dalam lingkungan masyarakat menjadi terganggu. Hal inilah yang sering kali menjadikan mereka sulit untuk berpartisipasi, dengan masyarakat di sekitar.

Manifestasi stigma terhadap penyandang difabel, dapat berupa dipinggirkan oleh lingkungan masyarakat dengan diskriminasi dan pembatasan integrasinya dalam masyarakat. Adanya

stigma terhadap penyandang difabel menimbulkan beban, baik beban subyektif maupun beban obyektif bagi difabel dan keluarganya. Bagi difabel, hal tersebut menjadikan halangan baginya untuk mendapat perlakuan yang layak, kesulitan dalam mencari pekerjaan, dan sebagainya.

### 2. Saran

Tatanan masyarakat inklusif merupakan tatanan masyarakat di mana semua elemen memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam bermasyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, dan bahkan perbedaan bentuk fisik. Keterbukaan dalam masyarakat inklusif bukan hanya pengertian terbuka untuk menerima perbedaan, namun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi hingga masyarakat yang benar-benar terbuka untuk dapat saling menerima.

Dalam upaya meningkatkan peran serta penyandang difabel dalam masyarakat penulis menyarankan bahwa penyandang difabel hendaknya ikut dalam berbagai forum diskusi guna menambah wawasan dan informasi guna menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan isu-isu difabel.

Penulis juga menyarankan kepada masyarakat agar dapat menerima dan menghormati hak-hak penyandang penyandang difabel dan memberi ruang bagi

mereka dalam berpartisipasi di kehidupan sosial guna mewujudkan harapan dan cita-cita yang telah dibangun bersama. Selain itu, peran serta pemerintah dalam menangani permasalahan difabel yang berkaitan dengan aksesibilitas dan kesejahteraan sosial.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### ➤ Buku-Buku:

Aziz, S. (2014). *Perpustakaan Ramah Difabel*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Koentjaraningrat. (1989). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Maliki, Z. (2003). *Narasi Agung (Tiga Teori Sosial Hegemonik)*. Surabaya: LPAM.

Masduqi, B. F. & Riyadi. E. (2010). *Mencari Ruang Untuk Difabel*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Moleong, L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya.

Narwoko, J. D. (2006). *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ritzer, G., & Goodman, D.J. (2004). *Teori Sosiologi Moderen*. Jakarta: Prenada Media.

Ritzer, G. (1985). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: CV. Rajawali.

Rasyid, H. (2000). *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: Kopma STAIN.

Siagian. P. S. (2004). *Interaksi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syafi'ie, M. (2014). *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: Siagab.

### ➤ Rujukan Elektronik

Alicia. (2012). *Pengertian Diskriminasi*. di akses pada tanggal 26.04.2015. dari <http://aliciacantik.blogspot.com/p/pengertian-duskriminasi.html>

BPS. (2014). *Kota Pontianak Dalam Angka*: diakses pada tanggal 12.02.2015. dari <http://pontianakkota.bps.go.id/publikasi/2014/kpda2014/index.html>

Fadholi, K (2014). *Stigmatisasi Terorisme Oleh Media Massa*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. diakses pada tanggal 22.04.2015 dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/>

KY. (2010). UU No 39 Tahun 1999 HAM. diakses pada tanggal 26.04.2015 dari <http://www.komisiyudisial.go.id/>

Maharani, R. (2013). *Metode Penelitian*. di akses pada tanggal 03.07.2014 dari <http://rolisamaharani.blogspot.com>

Marpaung, V. (2010). *Hubungan Ketidapatuhan Pengobatan Dan Stigma Pada Keluarga Dengan Perawatan Kembali Pasien Skizofrenia*. di akses pada tanggal 17.09.2015 dari <http://repository.usu.ac.id>

Mubarok, M. (2010). *Stigmatisasi Pemberitaan Terorisme di Media Massa*. Semarang : Universitas Diponegoro di akses. pada tanggal 06.11.2015 dari <http://eprints.undip.ac.id>

Muttaqien, M. I. (2013). *Self Discloure Pada Remaja Difabel*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada tanggal 11.05.2015 dari <http://eprints.ums.ac.id/>

Pebrianti, L. (2012). *Pengalaman Stigma Pada Penderita Kusta di Kota Semarang*. Diakses pada tanggal 11.05.2015 dari <http://digilib.unimus.ac.id>

Perda Provinsi Banten No 9. (2014). *Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan*. diakses pada tanggal 15.09.2015. dari <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id>

Siregar. (2011). *Interaksi Sosial Pondok Pesantren Dengan Masyarakat Sekitar*. Universitas Sumatera Utara. di akses pada tanggal 26.04.2015. dari <http://repository.usu.ac.id/>

Widiasari, A. (2012). *Tubuh dan Persepsi Sebagai Sarana Epistemologis*. Universitas Indonesia. di akses pada tanggal 11.05.2015. dari <http://lib.ui.ac.id/>



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MUFASIM  
 NIM / Periode lulus : E51110053 / 2015  
 Tanggal Lulus : 15 Desember  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP (Sosiologi)  
 E-mail address/ HP : Muzim\_she@yahoo.com / 085750973779

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....\*) pada Program Studi ..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

STIGMA SOSIAL TERHADAP PENYANDANG DISABEL DI  
 KECAMATAN PONTIANAK BARAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 04-09-2016

MUFASIM  
 NIM. E51110053

Catatan :  
 \*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)